



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota perlu menyelenggarakan Kota Sehat.
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palopo;
 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG**
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Menteri, adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pemerintah Daerah Kota, adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota, adalah Walikota Palopo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Kota Sehat, adalah suatu kondisi Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
8. Tatanan, adalah sasaran Kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan Kota;
9. Kawasan Sehat, adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah;
10. Swasti Saba, adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat melalui Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kota Sehat;
11. Pembina Kota Sehat, adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan yang selanjutnya disingkat PKS;
12. Forum Kota Sehat, adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada Kota Palopo yang selanjutnya disingkat FKS;
13. Konsil Kecamatan Sehat, adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kecamatan, selanjutnya disingkat KKS;
14. Satgas Kelurahan Sehat, adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan, selanjutnya disingkat SKS.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kota disebut Forum Kota Sehat atau sebutan lainnya, tingkat kecamatan disebut forum komunikasi kelurahan atau sebutan lain dan tingkat kelurahan disebut kelompok kerja atau sebutan lain.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibentuk Tim Pembina Kota Sehat dan Forum Kota Sehat.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah Pembangunan Daerah.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Kota Sehat dibentuk lembaga baru atau memfungsikan organisasi lain dan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan.
- (3) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. untuk tingkat Kota bernama Forum Kota Sehat;
 - b. untuk tingkat Kecamatan bernama Konsil Kecamatan Sehat; dan
 - c. untuk tingkat Kelurahan bernama SATGAS Kelurahan Sehat.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan pada semua tingkatan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari berbagai unsur elemen masyarakat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur pemerintah;
 - c. unsur swasta;
 - d. unsur tokoh masyarakat;
 - e. unsur perguruan tinggi;
 - f. unsur media massa; dan
 - g. unsur – unsur lain yang dianggap perlu.

- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya gazal.
- (4) Jumlah anggota ditentukan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) kali masa bakti.
- (4) Keanggotaan yang tidak dapat melaksanakan tugas dapat diganti karena meninggal dunia, sakit yang bekepanjangan, dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana atau mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA Pasal 7

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Forum Kota Sehat.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah Kota.

BAB V PEMBINAAN Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Palopo melalui lembaga Pembina Forum Kota Sehat, dimana keanggotannya terdiri dari Instansi / Unit Kerja terkait melaksanakan pembinaan kepada Forum Kota Sehat sebagai lembaga Penyelenggara Program Kota Sehat Palopo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kota sesuai dengan tatanan Kota Sehat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BAB VI SEKRETARIAT Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kelembagaan pada Forum Kota Sehat, Konsil Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat memberi pelayanan administrasi terhadap pengurus lembaga pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga pada Sekretariat Forum Kota Sehat ditunjuk dan diangkat melalui Keputusan Walikota, sedangkan tenaga Sekretariat pada tingkat Konsil dan Satgas Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Forum Kota Sehat.

Pasal 11

- (1) Penempatan tenaga sekretariat pada semua tingkatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil atau personil Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila tenaga sekretariat berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila tenaga sekretariat Bukan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Kota Sehat.

BAB VII SUMBER PENDANAAN Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan kelembagaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo dan atau sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
- (3) Sumber pendanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dari Pos bantuan, dan atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 13

Pencairan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan setelah ada Program Kerja yang akan dilaksanakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Tekhnis Pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo .

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 21 juli 2008

WALIKOTA PALOPO

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 10



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 16 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PENYELANGGARAAN KOTA SEHAT**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 Seri E Nomor 6 tanggal 21 Juli Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

www.palopokota.go.id

6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palopo;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan:

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan Ketua Forum Kota Sehat dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 16

